

## Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap pada Pabrik Gula Lestari Kecamatan Kertosono

Qorry Richa Rosyida  
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN MALIKI MALANG

### ABSTRACT

One of the biggest national income is from tax sector. For state, tax is an important revenue source. In the implementation, there is a difference between the interests of taxpayers and the government. This difference causes the taxpayer tends to reduce the amount of tax payments, either illegally or legally. Efforts in tax savings can legally be done by tax planning.

This study uses descriptive qualitative approach. Data collection techniques used were interviews, documentation and study of literature. Data types and sources of this study used primary data and secondary data.

The results of the study showed that there are errors on the calculation of tax income in Pabrik Gula Lestari. Pabrik Gula Lestari did cutting of *PPh 21* for health subsidy. The health subsidy should be given in *natura form*. That is supplying for health service in those hospital form should not be cutting with *PPh 21*. The tax planning in Pabrik Gula Lestari still need to be improved with use *Gross Up* method, where is the subsidy of tax be cut in amount of *PPh 21* with must deposited. With *Gross Up* method the factory will save *PPh Badan* in amount of 15.184.320 rupiahs from tax subsidy method.

**Keywords:** Article 21 of the Income Tax Planning, Income Tax Calculation section 21, Employee Salary Documentation of PG. Lestari

### PENDAHULUAN

Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan Negara non migas. Pada beberapa tahun terakhir. Dalam dalam rangka meningkatkan penerimaa Negara dari sektor fiskal pemerintah telah membuat berbagai kebijakan dalam bentuk ekstensifikasi dan intensifikasi. Kebijakantersebut akan berdampak pada masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak sebagai pembayar, pemotong, atau pemungut pajak (Resmi, 2013: 3).

Salah satu pendapatan Negara yang paling besar adalah dari sektor pajak. Bagi Negara pajak adalah sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dari sektor ekonomis pajak merupakan pemindahan sumber daya sektor privat ke sektor publik. Pemindahan tersebut

akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik (Suandy, 2011: 1).

Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak akan mengurangi kemampuan Ekonomis wajib pajak. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Perbedaan ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara ilegal maupun secara legal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan, baik karena kelemahan peraturan pajak maupun Sumber Daya Manusia (Suandy, 2011: 1).

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara eufimisme sering dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering*. Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam peraturan perpajakan (Suandy, 2011: 1).

Upaya dalam penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak, legalitas manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada putusan pengadilan. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri atas perencanaan pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan, dan pengendalian pajak (Suandy, 2011: 6).

Penelitian tentang Perencanaan pajak Penghasilan Pasal 21 ini sebelumnya telah diteliti oleh 6 peneliti yang lain. Dalam Penelitian sebelumnya dari ke enam peneliti sebelumnya menyimpulkan bahwa perencanaan Pajak

Penghasilan Pasal 21 yang efektif adalah dengan menggunakan metode *Gross Up* dimana dengan metode ini antara Perusahaan dengan Karyawannya akan sama-sama diuntungkan. Selain itu perhitungan PPh 21 yang dilakukan perusahaan juga masih terdapat kesalahan. Berdasarkan penjelasan diatas yang menjadi latar belakang dari penelitian selanjutnya, untuk mengetahui apa metode *gross Up* juga akan efisien jika diterapkan di Pabrik Gula Lestari.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengertian Pajak**

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Djajadiningrat dalam Resmi (2013: 1) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan suatu hukuman, menurut peraturan yang telah ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang no 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak penghasilan dalam PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan, pemerintah, badan, BUT, yayasan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan, yang membayar gaji, upah, tunjangan dan honorarium dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apaun (Resmi, 2013: 169).

## Tarif PPh 21

Tariff pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 dengan ketentuan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tarif PPh Pasal 21**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif pajak
Rp 0 - Rp 50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000 s.d. Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000	30%

Sumber: Undang-Undang no 36 tahun 2008

## Manajemen Pajak

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada putusan pengadilan. Secara umum manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. (Suandy, 2011: 6).

## Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan dalam perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak (Suandy, 2011: 6).

## Pemilihan Alternatif PPh 21

Menurut Zain (2007:89) menghitung PPh 21 karyawan dapat digunakan 4 (empat) alternatif, yaitu:

1. Gross Method (PPh 21 ditanggung Pegawai)
2. Net Basis (PPh 21 ditanggung Pemberi Kerja)
3. Tunjangan Pajak
4. Gross Up

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan masalah yang telah diidentifikasi pada saat melakukan penelitian.

### **Objek Penelitian**

Yang menjadi Lokasi penelitian ini adalah Pabrik Gula Lestari dengan tema tentang Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan tetap pada Pabrik Gula Lestari. Pabrik Gula Lestari merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan gula, Perusahaan ini merupakan perusahaan BUMN yaitu PTPN X. Lokasi Pabrik Gula Lestari terletak di kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk

### **Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Perhitungan Pajak karyawan tetap selama tahun 2014
- b. Rekap Gaji dan Kompensasi
- c. Perencanaan Pajak Peneliti melakukan analisis terhadap perencanaan pajak yang ada di Pabrik Gula Lestari Kertosono.

### **Sumber dan Jenis Data**

- a. Data Primer Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan staf bagian Sumber Daya Manusia.
- b. Data Sekunder Data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Undang rekap gaji, kompensasi karyawan tetap selama tahun 2014, dan daftar penyeteroran pajak penghasilan pasal 21 tahun 2014 karyawan di Pabrik Gula Lestari.

#### **3.1. Teknik Pengumpulan data**

- a. Wawancara Wawancara dilakukan dengan staf bagian Sumber Daya Manusia

- b. Studi Kepustakaan Data kepustakaan yang digunakan peneliti adalah Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008
- c. Dokumentasi Peneliti menggunakan data rekap gaji, dan kompensasi pegawai tetap, perhitungan Pajak Penghasilan karyawan Pabrik Gula Lestari selama tahun 2014.

### 3.2. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis data dengan membandingkan antara:

- a. Studi Pendahuluan
- b. Mewawancarai bagian Sumber Daya Manusia untuk mengetahui informasi gaji karyawan, bonus, tunjangan, THR dan pemotongan pajak karyawan Pabrik Gula Lestari.
- c. Meminta data tentang rekap gaji karyawan, hasil pemotongan dan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 menurut perusahaan.
- d. Analisis perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 yang dijalankan perusahaan
- e. Membandingkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dijalankan perusahaan dan menurut Undang-Undang
- f. Melakukan perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan beberapa langkah, yaitu:
  - 1) Menganalisis informasi yang ada
  - 2) Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak, dengan menggunakan 4 alternatif perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Zain (2007; 89)
  - 3) Memilih alternatif yang paling efektif dan efisien.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perhitungan PPh 21

Tabel 2  
Perhitungan PPh 21

Uraian Penghasilan	Perhitungan Perusahaan	Menurut UU
Gaji Pokok	45.811.440	45.811.440
Tunjangan PPh pasal 21	3.009.778	4.783.889
Kesehatan	7.536.542	

Seragam (uang jahit seragam)	381.167	381.167
Cuti Tahunan	1.952.965	1.952.965
THR	4.235.108	4.235.108
Sewa Rumah	1.161.600	1.161.600
Air	525.864	525.864
Listrik	1.314.660	1.314.660
Bahan Bakar (Bensin)	788.796	788.796
Transportasi	1.546.140	1.546.140
Asuransi:		
Ekawarsa (jiwa seraya)	114.178	114.178
Dapenbun	905.610	905.610
Jamsostek (JK,JKK)	2.079.840	2.079.840
Uang Muka Jasa Operasional	6.942.388	6.942.388
<b>Penghasilan Bruto</b>	<b>101.851.101</b>	<b>96.088.670</b>
Biaya Jabatan	5.092.555	4.804.433
Iuran Pensiun:		
Jamsostek ditanggung (JHT) karyawan	916.224	916.224
Dapenbun di tanggung karyawan	799.620	799.620
<b>Penghasilan Netto</b>	<b>95.000.234</b>	<b>89.525.924</b>
PTKP	24.300.000	24.300.000
<b>PKP</b>	<b>70.700.000</b>	<b>65.225.924</b>
PPh pasal 21	5.605.000	4.783.889
PPh pasal 21 lebih/kurang bayar	2.595.222	0

Sumber:Data Pabrik Gula Lestari yang diolah.2014.

Dari tabel diatas dapat dilihat bawasannya Perhitungan PPh 21 Pabrik Gula Lestari masih terdapat kesalahan yaitu pada Pelayanana kesehatan. Seharusnya pelayanan kesehatan tersebut tidak dipotong PPh 21 karena perusahaan menyediakan dalam bentuk natura yaitu penyediaan Rumah Sakit. Kesalahan tersebut mengakibatkan PPh 21 yang di potong terlalu besar.

## Perencanaan Pajak

Tabel 3  
Perbandingan *Take Home Pay*, Biaya Fiskal, Biaya Komersial

uraian Penghasilan	PPh 21			
	<i>Gross Method</i>	<i>Net Basis</i>	Tunjangan Pajak	<i>Gross Up</i>
Gaji Pokok	17.437.126.424	17.437.126.424	17.437.126.424	17.437.126.424
Seragam (uang jahit seragam)	11.5875.000	115.875.000	11.5875.000	11.5875.000
Cuti Tahunan	737.838.398	737.838.398	737.838.398	737.838.398

THR	1.288.817.465	1.288.817.465	1.288.817.465	1.288.817.465
Sewa Rumah	248.383.089	248.383.089	248.383.089	248.383.089
Air	143.274.039	143.274.039	143.274.039	143.274.039
Listrik	395.843.296	395.843.296	395.843.296	395.843.296
Bahan Bakar (Bensin)	237.505.724	237.505.724	237.505.724	237.505.724
pemondokan	172.500.000	172.500.000	172.500.000	172.500.000
Masa pengabdian	406.517.778	406.517.778	406.517.778	406.517.778
Uang lembur	977.067.492	977.067.492	977.067.492	977.067.492
Asuransi:				
Ekawarsa (jiwa seraya)	43.877.000	43.877.000	43.922.000	43.877.000
Dapenbun	243.275.502	243.275.502	243.275.502	243.275.502
Jamsostek (JK,JKK)	575.527.708	575.527.708	575.527.708	575.527.708
UM Jasa Operasional	2.144.256.983	2.144.256.983	2.144.256.983	2.144.256.983
tunjangan PPh pasal 21			1.097.536.388	1.276.951.048
Dikurangi				
PPh Pasal 21	1.097.967.911		1.247.281.703	1.276.951.048
Jumlah	24.069.717.987	25.167.685.898	25.017.985.583	25.167.685.898
Biaya Fiskal				
penghasilan bruto	25.049.512.436	25.049.512.436	26.147.480.347	26.326.463.484
Jumlah	25.049.512.436	25.049.512.436	26.326.463.484	26.444.636.946
biaya komersial				
Biaya Fiskal	25.049.512.436	25.049.512.436	26.326.463.484	26.444.636.946
ditambah PPh 21		1.097.967.911		
Jumlah	25.049.512.436	26.147.480.347	26.326.463.484	25.049.512.436
selisih biaya Fiskal dan komersial	0	1.097.967.911	0	0

Sumber: Data yang diolah

**Tabel 4.7**  
**Pemilihan Alternatif**

Uraian	PPh 21			
	<i>Gross Method</i>	<i>Net Basis</i>	<i>Tunjangan Pajak</i>	<i>gross up</i>
Take Home Pay	24.069.717.987	25.167.685.898	25.017.985.583	25.167.685.898
Biaya Fiskal	25.049.512.436	25.049.512.436	26.326.463.484	26.444.636.946
Biaya Komersial	25.049.512.436	26.147.480.347	26.326.463.484	25.049.512.436
Selisih biaya Fiskal dan Komersial	0	1.097.967.911	0	0

Sumber: Data yang diolah

Setelah memperhatikan alternatif di atas, alternatif yang pertama bagi perusahaan merupakan alternatif yang seharusnya tidak dilakukan karena alternatif pertama merugikan karyawan. Gaji *Take home pay* yang diterima karyawan merupakan jumlah terkecil dari keempat alternatif yang lain yaitu sebesar Rp 25.049.512.436.. Alternatif yang kedua memang menguntungkan dari sisi karyawan karena *gaji take home pay* mereka lebih besar dari alternatif pertama. Akan tetapi disisi perusahaan pemilihan alternatif ini sangat merugikan karena adanya selisih biaya fiskal dan komersial akibat PPh 21 ditanggung perusahaan. Hal ini dapat mengakibatkan koreksi fiskal sebesar 1.097.967.911. Selisih ini akan menyebabkan penambahan PPh badan sebesar  $1.097.967.911 \times 25\% = \text{Rp. } 274.491.977$ . Pajak penghasilan ditanggung perusahaan merupakan beban yang tidak boleh dikurangkan dalam laporan keuangan fiskal menurut Undang-Undang no 36 tahun 2008 pasal 9 ayat 1 (h). Pemilihan alternatif yang ketiga adalah alternatif yang dijalankan perusahaan, alternatif sebaiknya tidak dilakukan oleh perusahaan karena *gaji Take home pay* merupakan jumlah yang kecil diantara alternatif yang lain yaitu sebesar Rp 25.017.985.583 tetapi PPh pasal 21 yang harus dibayarkan kepada pemerintah merupakan jumlah yang besar, selain itu pada alternatif ketiga terdapat selisih antara tunjangan pajak dan pajak penghasilan yang seharusnya dipotong. Jadi pemilihan alternatif yang ketiga ini bukanlah alternatif yang efisien.

Pemilihan alternatif yang selanjutnya adalah pemilihan alternatif keempat, PPh pasal 21 yang harus dipotong merupakan jumlah terbesar diantara alternatif yang lain, yaitu Rp. 1.276.951.048. Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan alternatif tiga jika dibandingkan dengan alternatif yang keempat terdapat selisih sebesar  $(\text{Rp. } 1.276.951.048 - \text{Rp. } 1.247.281.703 = \text{Rp. } 29.669.345)$ . alternatif ketiga akan menghemat PPH 21 sebesar Rp. 29.669.345 dari alternatif keempat, namun disisi lain dengan alternatif yang keempat ini perusahaan akan menghemat pajak penghasilan badan sebesar  $(\text{Rp. } 1.276.951.048 - \text{Rp. } 1.097.536.388 \times 25\% = \text{Rp. } 44.853.665)$ , sehingga dengan menggunakan alternatif keempat ini dapat diketahui bahwa metode *Gross Up* akan memberikan penghematan kas sebesar  $(\text{Rp. } 44.853.665 - \text{Rp. } 29.669.345 = \text{Rp. } 15.184.320)$  . Berdasarkan beberapa

penjelasan diatas alternatif yang seharusnya dipilih pilihan diatuhkan pada alternatif keempat.

## **KESIMPULAN dan SARAN**

Masih terdapat kesalahan dalam perhitungan PPh 21 karyawan yaitu berupa pemotongan PPh 21 atas natura yaitu penyediaan layanan kesehatan bagi karyawan yang sakit. Sedangkan dalam perencanaan pajaknya kurang efisien karena belum menggunakan metode Gross Up, dimana dengan metode tersebut akan memberikan penghematan sebesar Rp. 15.184.320 dari metode tunjangan pajak yang telah diterapkan di Pabrik Gula Lestari.

Saran yang diajukan adalah sebaiknya perusahaan lebih teliti lagi dalam melakukan perhitungan PPh 21 karyawannya agar tidak terjadi kesalahan yang sama. Sedangkan untuk perencanaan Pajaknya PG. Lestari seharusnya menggunakan metode *Gross Up* agar lebih efisien.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bugis, Hera Indina. (2013). *Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT Semen Tonasa*. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Gusfami. (2011). *Pajak Menurut Syariah*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Nur diana, ilfi. (2012). *Hadist-Hadist Ekonomi*. Uin Maliki Press: Malang.
- Mamoto, Indramaya. (2012). *Analisis perencanaan pajak penghasilan Pasal 21 Pada PDAM Gorontalo*. Skripsi. Universitas Negeri Gorontalo: Gorontalo.
- Mas'udi, Masdar Fariid. (2010). *Pajak itu zakat: Uang Allah Untuk kemaslahatan Rakyat*. Mizan Media Utama (MMU): Bandung.
- Mufraini, Arif. (2006). *Akuntansi Manajemen Zakat: Mengomunikasikan kesadaran dan Membangun Jaringan*. Kencana: Jakarta.
- Lauda, Andrian Mei. (2008). *Perencanaan Pajak Penghasilan Berbasis Metode Gross Up Dalam meningkatkan Efisiensi Pajak Penghasilan Pasal 21 studi kasus pada Perusahaan Otobus Akas IV Probolinggo*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah: Malang.
- Kalangi, Franko. (2014). *Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Hotel Sahid Kawanua Manado*. Journal. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi: Manado.
- Prastowo. (2009). *Strategi Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Penghematan Beban pajak*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Qordawi, Yusuf. (1999). *Hukum Zakat*. Mizan: Jakarta.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Menteri keuangan NOMOR 80/PMK.03/2010 Resmi, Siti. (2013). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat: Jakarta.
- Suandy, Erly. (2011). *Perencanaan pajak*. Salemba Empat: Jakarta.
- Tarigan, Antonius. (2006). *Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas penghasilan Karyawan Pada PT Libra Emas Permata Medan*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara: Sumatera.
- \_\_\_\_\_. Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- \_\_\_\_\_. Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Za'imy, Fitria Kumala. (2003). *Analisis Perencanaan Tunjangan pajak Penghasilan Pasal 21 (sesuai Undang-Undang perpajakan Tahun 2000) Untuk penghematan Pajak Pada PT PLN (PERSERO) AP Kudus*. Universitas Muhammadiyah: Malang.
- Zain, Mohammad. (2007). *Manajemen Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.